RPJMD
2025
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 1, LD 2025/NO. 333
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

ABSTRAK : - bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan nasional demi tercapainya tujuan pembangunan. Sehubungan dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah ke dalam sistem pembangunan nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyusunan dokumen ini dilaksanakan berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah wajib ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik..

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 59 Tahun 2024; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP 59 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2025; Permendagri No. 36 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 19 Tahun 2024; Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 8 Tahun 2024; Perda No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 2 Tahun 2023; Perda No. 48 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019; Perda No. 12 Tahun 2024.

- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2025 memuat ketentuan umum mengenai instrumen perencanaan pembangunan daerah dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 sebagai pedoman utama dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), serta perencanaan penganggaran. Dokumen RPJMD ini memuat penjabaran visi, misi, dan program Bupati yang mencakup sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah, hingga program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah beserta kerangka pendanaan indikatif selama periode 5 (lima) tahun. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berdasarkan 10 asas tata kelola pembangunan. Adapun ruang lingkup RPJMD ini tersusun secara sistematis mulai dari pendahuluan, gambaran umum kondisi dan keuangan daerah, permasalahan serta isu strategis, visi-misi, strategi dan program, kerangka pendanaan, hingga kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang secara rinci tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

- Peraturan ini mengatur tata cara pengendalian, evaluasi, perubahan, serta ketentuan peralihan dan penutup. Bupati bertindak melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan konsistensi antara RPJMD dengan pelaksanaan maupun hasil pembangunan, yang tata cara rincinya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Perubahan terhadap RPJMD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian tahapan atau substansi dengan peraturan perundang-undangan, ataupun akibat terjadi perubahan mendasar seperti bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, serta perubahan kebijakan nasional. Pada ketentuan peralihan ditetapkan bahwa jika masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati berakhir sebelum masa RPJMD habis, pejabat terpilih melanjutkan sisa RPJMD tersebut, dan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

CATATAN
- Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 25 September 2025.
- Penjelasan 6 Lembar.